



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN DAN
PRODUKTIVITAS
DAN
BADAN PENGELOLA INVESTASI DAN DANA SOSIAL
INSTITUT PERTANIAN BOGOR
TENTANG
PENINGKATAN KOMPETENSI DAN PENGELOLAAN INVESTASI TENAGA
KERJA BIDANG PERTANIAN, MARITIM, DAN BIOSAINS TROPIKA

NOMOR : 2/133 /HK.07.01/XI/2020

NOMOR : 19940/IT3.Bd2/KS/2020

Pada hari ini, Senin tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh (30-11-2020), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Budi Hartawan, S.E., M.A.**, selaku Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12750, untuk selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"; dan
2. **Dr. rer. nat. Jaenal Effendi, S.Ag., M.A.**, selaku Kepala Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial Institut Pertanian Bogor, yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 167/IT3/KP/2020 bertindak untuk dan atas nama Institut Pertanian Bogor, yang berkedudukan di Gedung Andi Hakim Nasoetion, Kampus IPB Dramaga Bogor, untuk selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA";

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa PIHAK PERTAMA adalah unit eselon I di Kementerian Ketenagakerjaan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas;
2. bahwa PIHAK KEDUA merupakan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi) bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika;

Bahwa untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dan Institut Pertanian Bogor Nomor 1/0022/HK.07/X/2020 dan Nomor 78/IT3/HK.01/2020 tanggal 02.10.2020 tentang Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja di Sektor Pertanian, maka PARA PIHAK mengadakan Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi dan Pengelolaan Investasi sumber daya manusia di bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan investasi sumber daya manusia terkait kualitas, daya saing dan produktivitas sumber daya manusia di bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika dalam meningkatkan kinerjanya dan mendorong penerapan pelatihan berbasis kompetensi yang mengacu pada Standar Kompetensi Kerja.

Pasal 2

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini, meliputi:

1. Analisa Kebutuhan Pelatihan bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika;
2. Pengembangan Program, Kurikulum, dan Modul Pelatihan bidang bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika;
3. Peningkatan kapasitas instruktur bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika;
4. Pendampingan penyelenggaraan pelatihan bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika di BLK;
5. Pendampingan penyelenggaraan pelatihan kejuruan pengolahan hasil pertanian dan pengolahan hasil perikanan di BLK Komunitas;
6. Pengembangan dan pengelolaan investasi inovasi teknologi dan manajemen di BLK di bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika; dan
7. Penerapan pengelolaan investasi inovasi teknologi dan manajemen bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika melalui program pelatihan.

Pasal 3

Pelaksanaan

- (1) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Kerangka Acuan Kerja tersendiri yang mengatur rincian pekerjaan, mekanisme pekerjaan, hak dan kewajiban PARA PIHAK, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PARA PIHAK akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.

- (3) Setiap Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 4

Tugas dan Tanggung Jawab

- (1) PIHAK PERTAMA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. melakukan analisa kebutuhan pelatihan bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika;
 - b. melakukan pengembangan kurikulum, silabus, dan modul pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan peningkatan produktivitas bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika;
 - c. menyediakan instruktur pelatihan berbasis kompetensi sektor pertanian dan instruktur peningkatan produktivitas;
 - d. menyediakan data dan/atau informasi terkait pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan peningkatan produktivitas bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika yang diperlukan PIHAK KEDUA; dan
 - e. membantu PIHAK KEDUA dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan peningkatan produktivitas bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab:
- a. bersama pihak pertama melakukan analisa kebutuhan investasi sumberdaya manusia untuk pelatihan bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika;
 - b. melakukan *review* atas penyelenggaraan pelatihan (kurikulum, silabus, dan modul) bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika;
 - c. bersama pihak pertama melakukan pengembangan kurikulum, silabus, dan modul pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan peningkatan produktivitas bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika;

- d. menyediakan tenaga pengajar dalam pelaksanaan peningkatan kapasitas instruktur pelatihan berbasis kompetensi bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika;
- e. menyediakan data dan/atau informasi terkait pengembangan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan peningkatan produktivitas;
- f. membantu PIHAK PERTAMA dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait pelaksanaan pelatihan berbasis kompetensi dan pelatihan peningkatan produktivitas sektor pertanian.
- g. memberikan pendampingan penyelenggaraan pelatihan bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika di BLK;
- h. memberikan pendampingan penyelenggaraan pelatihan kejuruan pengolahan hasil pertanian dan pengolahan hasil perikanan di BLK Komunitas;
- i. melakukan pengembangan pengelolaan investasi inovasi teknologi dan manajemen di BLK di bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika; dan
- j. menerapkan pengelolaan investasi inovasi teknologi dan manajemen bidang pertanian, maritim, dan biosains tropika melalui program pelatihan.

Pasal 5

Pertukaran Data dan/atau Informasi

- (1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan/atau informasi terkait pelaksanaan peningkatan kompetensi di bidang pertanian berdasarkan permintaan tertulis.
- (2) Pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang termasuk dalam kategori data dan/atau informasi rahasia dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Permintaan dalam rangka pertukaran data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh dan kepada satuan kerja penghubung PARA PIHAK.

Pasal 6

Pemantauan dan Evaluasi

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 7

Pembiayaan

Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran masing-masing PARA PIHAK sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing dan/atau kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 8

Kerahasiaan

- (1) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan, penggunaan, dan keamanan data dan/atau informasi yang diperoleh berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Data dan/atau informasi hasil kerja sama berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini dapat diberikan kepada pihak lain yang berkepentingan sepanjang mendapat persetujuan PARA PIHAK dengan menyebutkan sumber data dan/atau informasi dimaksud.

- (3) Kerahasiaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tetap berlaku walaupun jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir atau diakhiri menurut ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 9

Jangka Waktu

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak mempengaruhi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 10

Korespondensi

- (1) Dalam rangka korespondensi dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, PARA PIHAK menunjuk satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung.

(2) Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia

Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51

Jakarta Selatan 12750

Telepon : (021) 525 5733

Faksimili : (021) 529 61311

b. PIHAK KEDUA:

Badan Pengelola Investasi dan Dana Sosial

Institut Pertanian Bogor

Gedung Rektorat Lantai 5 Kampus IPB

Jl. Raya Dramaga, Babakan, Kec. Dramaga

Bogor, Jawa Barat 16680

Telepon : (0251) 8624067

Faksimili : (0251) 8624067

(3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PARA PIHAK wajib menyampaikan pemberitahuan kepada PIHAK lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan korespondensi.

(4) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum diterima oleh PIHAK lainnya maka segala korespondensi ditujukan kepada penghubung dengan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 11

Perubahan

Dalam hal terdapat hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara

tertulis dalam adendum Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12

Penyelesaian Sengketa

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat sengketa antara PARA PIHAK, akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat.

Pasal 13

Force Majeure

- (1) Apabila terdapat hal-hal yang di luar kekuasaan PARA PIHAK atau atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Yang termasuk *force majeure*:
 - a. Bencana alam;
 - b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. Keadaan keamanan yang tidak mengijinkan.
- (3) Segala perubahan dan/atau pembatalan terhadap Perjanjian Kerja Sama akan diatur bersama kemudian oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

Pasal 14

Penutup

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



Dr. rer. nat. Jaenal Effendi, S.Ag., M.A.

PIHAK PERTAMA,



Budi Hartawan, S.E., M.A.